

Lapas (Selalu) Penuh



Dwi Haryadi

Dosen Fakultas Hukum UBB

IBU pertiwi kembali berduka. Saudara kita, 44 warga binaan menjadi korban kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang. Penyebab utama kebakaran sedang dalam proses penyelidikan kepolisian. Dugaan sementara adalah korsleting listrik. Sementara itu, Pak Menteri Hukum dan HAM dalam keterangannya menyampaikan masalah klasik dunia lapas kita yakni over kapasitas. Ibarat truk yang muatannya melebihi beban berat seharusnya, potensi terjadi kecelakaan sangat besar dengan dampak yang tentu juga lebih besar juga.

Overcriminalization

Tentu ada banyak faktor penyebab kenapa lapas selalu penuh. Pertama, overcriminalization. Dalam formulasi peraturan perundang-undangan sanksi pidana yang sifatnya ultimum remedium atau obat/sarana terakhir justru dalam kebijakan legislasi kita makin menebar jaring pidana. Padahal sifat pemidanaan adalah menderitakan, di antaranya melalui pidana penjara. Ibarat masakan, pidana penjara seperti garam yang selalu harus ada dalam pembuatan undang-undang.

Di KUHP sendiri dalam Buku 2 tentang kejahatan dan Buku 3 tentang pelanggaran, ancaman pidananya didominasi dengan penjara atau kurungan. Jikapun ada pidana denda, maka dialternatifkan dengan pidana penjara. Artinya potensi ketok palu hakim pada penjara sangat terbuka lebar. Sebagian bahkan dikumulatifkan dengan sanksi denda.

Okelah KUHP kita sebagai warisan kolonial Belanda yang sudah publish dari abad 17 di mana tujuan pemidanaan

masih didominasi dengan teori pembalasan. Di mana pelaku kejahatan masuk penjara menjadi cara membalas perbuatannya agar ada efek jera sekaligus jadi solusi mengurangi angka kriminalitas dengan membatasi ruang gerak di masyarakat. Namun, faktanya penjara makin penuh diisi oleh pendatang baru atau justru residivis. Artinya relevansi penjara penuh dengan kriminalitas berkurang tidak menemukan titik temu, tetapi justru titik buntu. Kriminalitas yang multikausa tidak bisa diputus mata rantainya hanya dengan memenjarakan pelaku, karena sebab-sebab kejahatan itu justru berada di luar penjara, yakni sosial ekonomi.

Minim varian sanksi

Sebenarnya sistem sanksi pidana kita menganut double track system, yakni sanksi pidana dan tindakan. Memang sudah ada sanksi tindakan mulai tersebar di berbagai undang-undang. Namun, tidak banyak dan itu pun dengan varian yang minim. Besar harapan, sanksi tindakan menjadi alternatif mengurangi penuh sesaknya lembaga pemasyarakatan. Butuh riset untuk melihat seberapa jauh sanksi tindakan diberikan dan bagaimana efektivitasnya dalam mencapai tujuan pemidanaan.

Penting melakukan komparasi dengan kebijakan sistem sanksi di beberapa negara lain guna menambah alternatif varian sanksi yang proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan. Barda Nawari Arief mencontohkan, di Denmark ada yang dikenal dengan semi-liberte di mana narapidana yang dijatuhkan pidana enam bulan atau kurang diberi kesempatan untuk menjalani pidana di luar lembaga penjara. Awalnya semi-liberte menjadi jenis pidana

penjara malam hari di mana tahanan kembali ke penjara sore hari setelah bekerja. Tentu penerapan sanksi ini ada syarat dan pengawasan ketat. Alternatif lainnya kerja sosial atau pemenuhan kewajiban adat sebagaimana sudah tercantum dalam RUU KUHP.

Faktor penyebab penjara penuh, di samping overcriminalization dan minimnya varian sanksi di atas tentu masih banyak lagi, seperti terbatasnya media penal, pro kontra hak remisi, mindset penjara sebagai satu-satunya tempat atau balasan yang setimpal sebuah kejahatan. Termasuk pandangan bahwa pelaku harus dijebloskan ke penjara karena berbahaya, khawatir mengulangi perbuatan dan argumentasi lainnya yang justru jauh dari semangat resosialisasi.

Tokyo Rules

Standard Minimum Rules (SMR) untuk tindakan-tindakan non-custodial sudah hadir di penghujung tahun 1990 sebagai hasil dari kongres PBB ke-8 mengenai The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders. Pertimbangan SMR antara lain, pertama perlunya mengembangkan strategi lokal, nasional, regional dan internasional di bidang pembinaan pelaku tindak pidana yang bersifat non-institusional. Kedua, alternatif pidana penjara menjadi sarana efektif untuk pembinaan pelaku tindak pidana dan keuntungan bagi masyarakat.

Ketiga, pembatasan kemerdekaan hanya dapat dibenarkan dilihat dari sudut keamanan masyarakat, pencegahan kejahatan, pembalasan yang adil dan penangkalan, dan tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah reintegrasi pelaku tindak pidana ke dalam

masyarakat. Keempat, meningkatnya populasi penjara dan makin padatnya penjara merupakan faktor yang menimbulkan kesulitan penerapan SMR.

Keempat pertimbangan di atas menuntut kita untuk memprioritaskan strategi pembinaan narapidana yang bersifat non-institusional, mencari alternatif varian sanksi yang efektif selain penjara, kembalinya narapidana ke masyarakat menjadi tujuan utama pemidanaan dan terakhir penuhnya penjara justru menghambat SMR. Artinya kebijakan menambah jumlah penjara dengan alasan over kapasitas tidaklah selalu tepat. Beberapa varian alternatif sanksi yang direkomendasikan oleh SMR seperti sanksi lisan (verbal sanction), pelepasan bersyarat, sanksi ekonomi, ganti rugi kepada korban, pidana bersyarat, pengawasan, penahanan rumah, dan lain-lain.

Semoga SMR mendapat perhatian serius kita bersama, terkhusus dalam legislasi peraturan perundang-undangan ke depan. Tidak kembali latah memasukkan penjara sebagai sanksi, tanpa ada fleksibilitas alternatif varian sanksi lain sesuai dengan perbuatan pidananya.

Kita berdoa agar semua korban meninggal dalam tragedi kemanusiaan di Lapas Tangerang dapat diterima di sisi-Nya, dan yang masih dirawat dapat lekas sembuh. Kita berharap ini jadi tragedi terakhir dan penyelidikan segera menemukan titik terang sehingga ada pihak-pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atau minimal secara moral. Mengingat tempat yang terbakar ini milik negara yang beroperasi atas kebijakan-kebijakannya dengan tujuan mulia untuk membina warga binaan yang hak asasinya juga wajib dilindungi negara. (*)